



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM HUSEN
2. Tempat lahir : Blang Cut
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota
Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Munar Putra Utama Bin Muslem Husen ditangkap pada tanggal 1 September 2022 ;

Terdakwa Munar Putra Utama Bin Muslem Husen ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H dan Wildanun Mukhalladun, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Medan - Banda Aceh Gampong Alue Drien LB, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Ugtara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Desember 2022 Nomor 250/Pid.sus/2022/PN Lsk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUNAR PUTRA UTAMA BIN MUSLEM HUSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **MUNAR PUTRA UTAMA BIN MUSLEM HUSEN** dengan hukuman pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus kertas putih berisi Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 19,95 (Sembilan belas koma Sembilan puluh lima) gram/ bruto.

(Dipergunakan dalam berkas Perkara Amsar Bin Yahya)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang sringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mneyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN** pada hari Rabu tanggal 31 agustus 2022 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat **di gampong Puntti Kecamatan Samtallira Bayu kabupaten Aceh Utara** atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari RABU tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN dihubungi oleh AMSAR BIN M. YAHYA (dituntut dalam berkas terpisah) dan meminta terdakwa untuk mencarikan narkotikaa jenis ganja namun terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN menolak permintaan tersebut, lalu sekitar puk 22.30 wib , Amsar Kembali menelpon dan meminta terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN untuk datang kerumah AMSAR BIN M. YAHYA dan membeli narkotika jenis ganja.

Bahwa atas permintaan tersebut lalu terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN langsung pergi dan sesampainya dirumah AMSAR BIN M. YAHYA , lalu AMSAR BIN M. YAHYA menyerahkan uang Rp.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk



50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada perdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja.

Bahwa setelah menerima uang dari AMSAR BIN M. YAHYA lalu terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN pergi ke rumah M. SALEH BIN ABDULLAH (dituntut dalam berkas terpisah) di gampong Puntir Kecamatan Samtallira Bayu kabupaten Aceh Utara untuk membeli narkotika jenis ganja dan setelah bertemu dengan AMSAR BIN M. YAHYA (dituntut dalam berkas terpisah) terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN langsung menyerahkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada AMSAR BIN M. YAHYA dan AMSAR BIN M. YAHYA menyerahkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja kepada terdakwa yang dibungkus dengan kertas warna putih.

Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN langsung pulang ke kedai dekat rumah terdakwa dan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut bersama dengan AMSAR BIN M. YAHYA.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2022 sekitar pukul 04.00 wib berdasarkan informasi dari masyarakat datang petugas kepolisian dari Polres Aceh Utara dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5593/NNF/2022, tanggal 26 September 2022, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkotika pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dan RISKI AMALIA, S.IK selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkotika pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Kedua:

Bahwa ia terdakwa **MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat **di gampong Punti Kecamatan Samtallira Bayu kabupaten Aceh Utara** atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum** menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, jenis ganja yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari RABU tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN dihubungi oleh AMSAR BIN M. YAHYA (dituntut dalam berkas terpisah) dan meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis ganja namun terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN menolak permintaan tersebut, lalu sekitar pukul 22.30 WIB, AMSAR BIN M. YAHYA kembali menelepon dan meminta terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN untuk datang ke rumah AMSAR BIN M. YAHYA dan membeli narkotika jenis ganja.

Bahwa atas permintaan tersebut lalu terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN langsung pergi dan sesampainya di rumah AMSAR BIN M. YAHYA, lalu AMSAR BIN M. YAHYA menyerahkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja.

Bahwa setelah menerima uang dari AMSAR BIN M. YAHYA lalu terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN pergi ke rumah M. SALEH BIN ABDULLAH (dituntut dalam berkas terpisah) di gampong Punti Kecamatan Samtallira Bayu kabupaten Aceh Utara untuk membeli narkotika jenis ganja dan setelah bertemu dengan AMSAR BIN M. YAHYA (dituntut dalam berkas terpisah) terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN langsung menyerahkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada AMSAR BIN M. YAHYA dan AMSAR BIN M. YAHYA menyerahkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja kepada terdakwa yang dibungkus dengan kertas warna putih.

Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN langsung pulang ke

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk



kedai dekat rumah terdakwa dan menggunkan narkoba jenis ganja tersebut Bersama dengan AMSAR BIN M. YAHYA .

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Nemptembe 2022 sekitar pukul 04.00 wib berdasarkan informasi dari masyarakat datang petugas kepolisian dari Polres Aceh Utara dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5593/NNF/2022, tanggal 26 September 2022, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dan RISKI AMALIA, S.IK selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkoba .

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat **di gampong Pundi Kecamatan Samtallira Bayu kabupaten Aceh Utara** atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari RABU tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN dihubungi oleh AMSAR BIN M. YAHYA (dituntut dalam berkas terpisah) dan meminta terdakwa untuk mencari narkoba jenis ganja namun

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN menolak permintaan tersebut, lalu sekitar pukul 22.30 wib, AMSAR Kembali menelpon dan meminta terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN untuk datang kerumah AMSAR BIN M. YAHYA dan membeli narkotika jenis ganja.

Bahwa atas permintaan tersebut lalu terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN langsung pergi dan sesampainya di rumah AMSAR BIN M. YAHYA, lalu AMSAR BIN M. YAHYA menyerahkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja.

Bahwa setelah menerima uang dari AMSAR BIN M. YAHYA lalu terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN pergi ke rumah M. SALEH BIN ABDULLAH (dituntut dalam berkas terpisah) di gampong Pundi Kecamatan Samtallira Bayu kabupaten Aceh Utara untuk membeli narkotika jenis ganja dan setelah bertemu dengan AMSAR BIN M. YAHYA (dituntut dalam berkas terpisah) terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN langsung menyerahkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada AMSAR BIN M. YAHYA dan AMSAR BIN M. YAHYA Menyerahkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja kepada terdakwa yang dibungkus dengan kertas warna putih.

Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN langsung pulang ke kedai dekat rumah terdakwa dan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut Bersama dengan AMSAR BIN M. YAHYA dengan cara daun ganja dicampur dengan roko lalu dilinting lalu dibakar kemudian dihisap seperti menghisap roko biasa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine No. R/23 /IX/2022/ Urkers, tanggal 01 September tahun 2022, yang ditandatangani oleh dr. Nuraini Adani Ritonga selaku pemeriksa pada poliklinik polres Aceh Utara dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa air seni (urine) terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN terdapat unsur Ganja (THC).

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2022 sekitar pukul 04.00 wib berdasarkan informasi dari masyarakat datang petugas kepolisian dari polres Aceh Utara dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan terdakwa MUNAR PUTRA UTAMA Bin MUSLEM M. HUSEN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5593/NNF/2022, tanggal 26 september 2022, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dan RISKI AMALIA, S.IK selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkotika pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marzuki Bin Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Murdani Bin Syukri beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gp. Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe ;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Amsar Bin M. Yahya karena memiliki narkotika jenis ganja dan berdasarkan keterangan Sdr. Amsar barang bukti narkotika ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa ;
 - Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa disuruh membeli ganja oleh Sdr. Amsar Bin M. Yahya kemudian Terdakwa membeli ganja tersebut dari M. Saleh ;
 - Bahwa Sdr. Amsar Bin M. Yahya memberikan uang untuk membeli ganja sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Sdr. Amsar memberikan upah berupa ganja untuk Terdakwa gunakan sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menggunakan narkotika ganja ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. Amsar Bin M. Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di warung kopi Siang Malam Kota Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara karena masalah narkoba jenis ganja ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Polisi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas putih berisikan ganja di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Saksi pakai ;
- Bahwa Saksi memperoleh ganja tersebut dari Terdakwa dengan cara Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli ganja pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat bertemu di pinggir jalan dekat kios di Gp. Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat ;
- Bahwa ganja tersebut sudah ada yang Saksi dan Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Saksi baru sekali menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba ganja ;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi hanya memberikan upah berupa ganja untuk Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menggunakan narkoba ganja ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. M. Saleh Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Gp. Punt, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara karena masalah narkoba jenis ganja ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena ada menjual narkoba ganja sebanyak 5 (lima) paket kepada Terdakwa ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika ganja kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di warung kopi Kak Nur yang terletak di Gampong Punti, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika ganja kepada Saksi ;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Polisi menemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis ganja ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gp. Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada membeli ganja dari Sdr. M. Saleh Bin Abdullah dan ganja tersebut Terdakwa beli atas permintaan Sdr. Amsar Bin Yahya ;
- Bahwa Sdr. Amsar Bin Yahya menyuruh Terdakwa untuk membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kepada Sdr. M. Saleh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di warung kopi Kak Nur yang terletak di Gp. Punti Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa ganja yang Terdakwa terima dari Sdr. M. Saleh sebanyak 5 (lima) paket yang dibalut dengan kertas warna putih ;
- Bahwa setelah membeli ganja tersebut dari Sdr. M. Saleh, Terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada Sdr. Amsar kemudian Sdr. Amsar membuka salah satu bungkus ganja dan mengambil sebagian ganja dari bungkus tersebut untuk Terdakwa dan Sdr. Amsar gunakan bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli narkotika ganja dari Sdr. M. Saleh ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk digunakan sendiri ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan ganja dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok merk Magnum Black lalu Terdakwa membuka balutan kertas di batang rokok tersebut dan mencampur tembakau di rokok dengan daun ganja, setelah itu Terdakwa menutup kembali rokok tersebut hingga rekat kemudian membakar rokok yang telah bercampur dengan ganja lalu menghisap rokok tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menggunakan narkoba ganja dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 5 (lima) bungkus kertas putih yang berisi tangkai, daun, biji ganja seberat 19,95 (sembilan belas koma sembilan puluh lima) gram/bruto ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5593/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK dan diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M. Si, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas putih yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 11.02 (sebelas koma nol dua) gram adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/73/IX/2022/Urkes tanggal 1 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Nurainil Adhani Ritongan selaku dokter pemeriksa dan Ulil Amri, Amd.Kep selaku Kasi Kes Polres Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa Munar Putra Utama Bin Muslem Husen adalah positif terdapat unsur ganja (THC) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marzuki Bin Mansur bersama dengan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gp. Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Amsar Bin M. Yahya karena memiliki narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus kertas putih yang berisi tangkai, daun, biji ganja dengan berat 19,95 (sembilan belas koma sembilan puluh lima) gram/bruto dan atas pengakuan Saksi Amsar ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Amsar Bin M. Yahya memperoleh narkoba ganja dari Terdakwa dengan cara Saksi Amsar Bin M. Yahya menyuruh Terdakwa untuk membeli ganja pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat bertemu di pinggir jalan dekat kios di Gp. Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat dan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli narkoba ganja tersebut dari Saksi M. Saleh Bin Abdullah pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira Pukul 23.00 WIB di warung kopi Kak Nur yang terletak di Gp. Pundi Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa ganja yang Terdakwa terima dari Saksi M. Saleh sebanyak 5 (lima) paket yang dibalut dengan kertas warna putih selanjutnya Terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada Saksi Amsar kemudian Saksi Amsar membuka salah satu bungkus ganja dan mengambil sebagian ganja dari bungkus tersebut untuk Terdakwa dan Saksi Amsar gunakan bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli narkoba ganja dari Sdr. M. Saleh dengan tujuan untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan ganja dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok merk Magnum Black lalu Terdakwa membuka balutan kertas di batang rokok tersebut dan mencampur tembakau di rokok dengan daun ganja, setelah itu Terdakwa menutup kembali rokok tersebut hingga rekat kemudian membakar rokok yang telah bercampur dengan ganja lalu menghisap rokok tersebut ;

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium S Kriministik No. Lab : 5593/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK dan diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Sumut Ungk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk



ap Siahann, S.Si., M. Si, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas putih yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 11.02 (sebelas koma nol dua) gram adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/73/IX/2022/Urkes tanggal 1 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Nurainil Adhani Ritongan selaku dokter pemeriksa dan Ulil Amri, Amd.Kep selaku Kasi Kes Polres Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa Munar Putra Utama Bin Muslem Husen adalah positif terdapat unsur ganja (THC) ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menggunakan narkotika ganja dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

➤ **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap penyalah guna**” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk



telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa Munar Putra Utama Bin Muslem Husen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marzuki Bin Man sur bersama dengan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gp. Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Amsar Bin M. Yahya karena memiliki narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus kertas putih yang berisi tangkai, daun, biji ganja dengan berat 19,95 (sembilan belas koma sembilan puluh lima) gram/bruto dan atas pengakuan Saksi Amsar ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Saksi Amsar Bin M. Yahya memperoleh narkoba ganja dari Terdakwa dengan cara Saksi Amsar Bin M. Yahya menyuruh Terdakwa untuk membeli ganja pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat bertemu di pinggir jalan dekat kios di Gp. Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat dan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli narkoba ganja tersebut dari Saksi M. Saleh Bin Abdullah pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di warung kopi Kak Nur yang terletak di Gp. Pundi Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara dan ganja yang Terdakwa terima dari Saksi M. Saleh sebanyak 5 (lima) paket yang dibalut dengan kertas warna putih selanjutnya Terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada Saksi Amsar kemudian Saksi Amsar membuka salah satu bungkus ganja lalu mengambil sebagian ganja dari bungkus tersebut untuk Terdakwa dan Saksi Amsar gunakan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli narkoba ganja dari Sdr. M. Saleh dengan tujuan untuk digunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa biasanya Terdakwa menggunakan ganja dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok merk Magnum Black lalu Terdakwa membuka balutan kertas di batang rokok tersebut dan mencampur tembakau di rokok dengan daun ganja, setelah itu Terdakwa menutup kembali rokok tersebut hingga rekat kemudian membakar rokok yang telah bercampur dengan ganja lalu menghisap rokok tersebut ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5593/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK dan diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M. Si, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas putih yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 11.02 (sebelas koma nol dua) gram adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/73/IX/2022/Urkes tanggal 1 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Nurainil Adhani Ritongan selaku dokter pemeriksa dan Ulil Amri, Amd.Kep selaku Kasi Kes Polres Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa Munar Putra Utama Bin Muslem Husen adalah positif terdapat unsur ganja (THC) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menggunakan narkotika ganja dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpebuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) bungkus kertas putih yang berisi tangkai, daun, biji ganja seberat 19,95 (sembilan belas koma sembilan puluh lima) gram/bruto, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Amsar Bin Yahya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Amsar Bin Yahya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan pada terdakwa diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bisa memberikan pengaruh yang buruk dalam lingkungan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan bisa merubah kelakuannya menjadi lebih baik dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Munar Putra Utama Bin Muslim Husen tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus kertas putih yang berisi tangkai, daun, biji ganja seberat 19,95 (sembilan belas koma sembilan puluh lima) gram/bruto ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Amsar Bin Yahya ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Muhifuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inda Rufiedi, S.H., Nurul Hikmah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa hadir secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Inda Rufiedi, S.H.,

Muhifuddin, S.H.,M.H.,

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)